



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Alamat : Jalan Erlangga No. 1 Telp.(0361) 943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAAH RAGA KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1245/05-A/HK/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) DWIJENDRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak Sekolah Menengah Pertama, Yayasan Widya Pasraman Dwijendra Gianyar, Kecamatan Gianyar merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa menunjuk Surat Permohonan Yayasan Widya Pasraman Dwijendra, Nomor 10 / IX/DG / 2014, tanggal 18 September 2014 dan dikuatkan atas Salinan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 9 Juli 2011 tentang Pendirian Yayasan Widya Pasraman Dwijendra Gianyar; Prihal Mohon Ijin Oprasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidkan Pemuda dan Olah Raga tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dwijendra;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Kepada :

Nama Yayasan : WIDYA PASRAMAN DWIJENDRA

Alamat : Jalan Ratna – Tegal Tugu Gianyar

Telp. 0361 942768

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama : DWIJENDRA GIANYAR

Alamat : Jalan Ratna – Tegal Tugu Gianyar

Telp. 0361 942768

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/ 1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum “ Kesatu” akan dicabut.
- KETIGA : Apabila Yayasan / Sekolah ini bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Operasional SMP ini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Widya Pasraman Dwijendra.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .



Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 Nopember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,



IDEWA GEDE ALIT MUDIARTA

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Sekretaris Daerah Kab. Gianyar
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Gianyar
5. Camat Gianyar
6. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gianyar
7. Kepala Desa Tegal Tugu – Gianyar
8. Arsip